

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW keluarga, para shahabat dan pengikutnya. Atas Rahmat Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, hal tersebut untuk Memenuhi Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 diganti dengan Peraturan Presiden no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Kepala SKPA menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2020.

Banda Aceh, 3 Februari 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Aceh



JALALUDDIN, S.H., M.M

Pembina Utama Muda
Nip. 196512311993031052

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Struktur Organisasi	6
C. Tugas dan Fungsi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	13
1. Tujuan	15
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
B. Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi dan Analisis.....	19
B. Realisasi Anggaran.	28
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran	34
Lampiran :	
Pengukuran Kinerja	
1. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai yang diharapkan. Dengan diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sesuai Qanun Aceh, Nomor: 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 139 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai unsur pendukung dan pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah atau Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan

dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang diganti dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Laporan kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.


Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, meningkatkan pelaksanaan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang didasarkan pada prinsip “*clean government* dan *good governance*”. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk tercapainya hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan; meningkatkan akuntabilitas instansi; umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah; meningkatkan perencanaan di segala bidang baik program maupun sumber daya organisasi/instansi; mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien dan responsif

terhadap aspirasi masyarakat; terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 maka Rincian Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tergambar pada bagan di bawah ini:



C. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu satunya unsur penegak Syariat Islam yang ada di Indonesia. Keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu wadah organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 244 ayat (1) dan (2).

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Perlindungan Masyarakat, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah Aceh.

Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang sangat penting sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat tugas dan fungsi dimaksud, maka Polisi Pamong Praja dituntut mampu melaksanakan dan mengembangkannya dengan melaksanakan manajemen modern yang baik. Dalam skala makro, pelaksanaan Otonomi Daerah seperti sekarang ini, keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasarannya adalah tegak dan tertibnya Peraturan Daerah beserta peraturan Kepala Daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengupayakan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disebabkan penerapan kebijakan Otonomi Daerah yang rawan disintegrasi keutuhan teritorial wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan Sekretarist PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan asset milik pemerintah daerah;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Sedangkan kewenangan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Melakukan tindakan pertama saat kejadian dan di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan Wilayatul Hisbah;
- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

1. Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh memiliki 61 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 815 orang Pegawai Kontrak pada akhir 2020. Adapun Klasifikasi ASN menurut jenis kelamin dan golongan ruang serta alokasi menurut bagian yang dapat dilihat pada table 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No.	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan		
			L	P	II	III	IV
1.	Kepala Satuan	1	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	19	9	9	2	15	1
3.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	10	7	3	-	8	2
4.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	7	5	2	-	5	2
5.	Bidang Pengawasan Syariat Islam	6	5	1	-	4	1
6.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10	7	3	2	6	2
7.	Bidang Perlindungan Masyarakat	8	7	1	-	5	2
Jumlah		61	42	19	4	46	11

Tabel 1.2

Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	D-III	S-1	S-2
1.	Kepala Satuan	1				1
2.	Sekretariat	19	2		11	5
3.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	10			9	1
4.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	7			4	3
5.	Bidang Pengawasan Syariat Islam	6			5	1
6.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10	2		6	2
7.	Bidang Perlindungan Masyarakat	8	1		4	2
	Jumlah	61	5		39	15

Dari kedua tabel tersebut, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki mendominasi dari jumlah pegawai perempuan sebanyak 69% dan pegawai perempuan sebanyak 31%. Berdasarkan golongan lebih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil golongan III yaitu sebanyak 75% , golongan IV sebanyak 18% dan golongan II sebanyak 7%. Dari tingkat Pendidikan lebih didominasi Pegawai Negeri Sipil dari Strata 1 (S-1) yaitu sebanyak 67%, Pegawai Negeri Sipil lulusan Strata 2 (S-2) sebanyak 23% dan Pegawai Negeri Sipil jenjang SMA sebanyak 10%.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam (Qanun Aceh no. 13 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh no. 139 tahun 2016).

Sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah/Qanun, penegak ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan kinerja merupakan landasan pokok dari semua aktivitas manajemen kelembagaan, karena hal tersebut berkaitan dengan pemilihan kegiatan prioritas dimasa mendatang dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada, baik dari aspek sarana dan prasarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan visi lembaga seperti tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tahun 2017-2022, yaitu : ” ***Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintah yang bersih, adil dan melayani***”. Visi ini mengandung tiga kata kunci yaitu *Aceh yang damai*, bermakna perdamaian yang berkelanjutan dengan memifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; *Aceh Sejahtera* bermakna masyarakat Aceh yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak; dan *Pemerintah yang bersih, adil dan melayani* bermakna tatakelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat sasaran dan berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi Gubernur Aceh yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan I'tikad Ahlussunnah waljama'ah yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki

Rencana Kerja tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodir program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan menjadi tolak ukur lembaga dalam meningkatkan kinerja. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan satu tahun; sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran; dan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja : Sebagai alat

untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas lembaga; Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan; Menjadi bahan tolak ukur dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah. Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kontrol atas kinerja lembaga; Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan mendukung pencapaian indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh satu tahun ke depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Di dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Indikator Kinerja Utama

Dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi/lembaga tersebut dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Atau dengan kata lain pengukuran tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Alat tolak ukur tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dapat diimplementasikan dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam	2%	2%	100%
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi perda/qanun/ kebijakan kepala daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian Kinerja Satpol PP-WH Aceh tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Secara rinci, Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2020 tertera pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tribumtanmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam	2%
2	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi perda/qanun/ kebijakan kepala daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi dan Analisis

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai Visi, Misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan secara objektif, berdasarkan indikator dan target kinerja dengan standar pengukuran. Dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi/lembaga tersebut dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Atau dengan kata lain pengukuran tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan target untuk mengetahui selisih atau celah kinerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang . Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut: Hasi Persentase Pelanggaran Tahun Berjalan = $(\text{Jumlah Target Pelanggaran Tahun Berjalan} / \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}) \times 100\%$. Hasi Persentase Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan = $(\text{Jumlah Target Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan} / \text{Jumlah Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan}) \times 100\%$.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera sebagai berikut :

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja yang disajikan berupa perbandingan antara target, antara capaian dalam rentang beberapa tahun ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2020 yang disertai dengan analisis. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tribuntransmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam	2%	2%	100%
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi perda/qanun/ kebijakan kepala daerah tentang tribuntransmas dan syariat Islam	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%

Sasaran Strategis Pertama

Meningkatnya Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah tentang Tribumtranmas dan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam	2%	2%	100%	A

Dari rincian data di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%, hal ini menunjukkan target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah tercapai secara maksimal.


Sasaran Strategis Kedua

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Implementasi Perda/Qanun/ Kebijakan Kepala Daerah tentang Tribumtranmas dan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%	A

Keberhasilan Indikator program ini disebabkan beberapa faktor yaitu; Penyelesaian kasus kearifan lokal diselesaikan melalui langkah awal yaitu pembinaan dan bimbingan oleh aparat penegak bekerjasama dengan aparat gampong. Kasus yang dilaporkan masyarakat baru dapat ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran Perda/Qanun bila didukung dengan bukti-bukti yang kuat; sudah maksimalnya peran aparat gampong/tuha peut dalam pengawasan dan penyelenggaraan qanun Syariat Islam atau sengketa-sengketa masyarakat lainnya; terjalinnya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan aparat gampong bila terjadi pelanggaran Perda/Qanun di tengah masyarakat; Petugas melakukan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus sengketa.

Pelanggaran yang terjadi dari tahun 2018 -2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Pada tahun 2020, terjadi 28 pelanggaran, yang difasilitasi oleh PPNS sebanyak 18 kasus, 7 kasus dilimpahkan ke pengadilan, 2 kasus dilimpahkan ke Polda dan 8 kasus dilakukan pembinaan di kantor karena tidak cukup bukti untuk dapat diproses,

Sehubungan dengan mewabahnya pandemic covid-19, terjadi penurunan pelanggaran yang signifikan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan perilaku masyarakat yang mengurangi aktifitas di luar rumah, berkumpul bersama atau berduaan, sehingga menyebabkan pelanggaran jinayat tidak dapat terjadi.

Uraian analisis pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tergambar sebagai berikut:

1. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Aceh

Dilaksanakan dengan cara mengunjungi langsung Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah yang ada dalam Provinsi Aceh. Tahun 2020 daerah yang dikunjungi adalah kabupaten/kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Jaya dan Meulaboh, Pidie Jaya dan Bireuen. Upaya yang dilakukan ini untuk memantau kinerja dan hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota; mengawasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kab/kota; menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja se kab/kota. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah

masih minimnya tenaga ASN Satpol PP di kab/kota, sehingga sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan di kab/kota masih belum maksimal. Kurangnya alokasi anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Satpol PP di kab/kota menyebabkan terhambatnya kegiatan Satpol PP di kab/kota.

2. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah operasi gabungan	35	7	20%
	Jumlah operasi Jumat	25	10	40%
	Operasi keliling	15	4	26,6%
	Pengawasan Syariat Islam dilingkungan mesjid raya	20	4	20%
	Operasi Insidentil	10	1	10%

Kegiatan Operasi Gabungan dilaksanakan di Banda Aceh sebanyak 7 kali. Dalam operasi gabungan ini melibatkan 37-40 personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh serta 1 orang koordinator. Pelanggar yang ditemukan dalam operasi gabungan ini diberikan pembinaan dan bimbingan di tempat serta dicatat identitasnya serta dibubuhi tanda tangan pelanggar. Sedangkan bagi pasangan non muhrim di bawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh untuk diminta keterangan.

Selain Operasi Gabungan juga dilakukan Operasi Jumat. Operasi Jumat merupakan bagian dari salah satu bentuk kegiatan rutin Polisi Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Operasi Jumat dilakukan oleh 10 orang Polisi Wilayatul Hisbah Wanita yang bertujuan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Operasi Jumat

ini dilakukan sebanyak 9 kali selama tahun 2020 dengan melakukan himbauan melalui pengeras suara kepada semua warga kota agar segera menghentikan semua aktifitas jual beli dan menutup dagangannya sementara menjelang shalat Jumat dimulai. Yang diharapkan dari Operasi Jumat ini adalah kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam, terutama kewajiban melaksanakan shalat Jumat bagi laki-laki sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan dan perintah Allah SWT. Kegiatan Operasi Jumat ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran Qanun No 11 Tahun 2002 pasal 8 ayat (1) yang berbunyi setiap orang Islam yang tidak mempunyai unsur syar'i wajib menunaikan shalat Jumat.

Pelaksanaan Operasi Rutin Keliling berjumlah 4 kali. Operasi Keliling merupakan bagian dari salah satu bentuk kegiatan rutin Petugas Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Operasi Rutin Keliling ini dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah dengan tujuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta mencegah pelanggaran Qanun No. 11 tahun 2002 dan Qanun No 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan Operasi Rutin Keliling ditemukan beberapa pasangan non muhrim yang bolos sekolah dan duduk berduaan. Menghadapi keadaan ini Petugas Polisi Wilayatul Hisbah segera melakukan pembinaan di tempat dan pasangan non muhrim tadi disuruh meninggalkan tempat tersebut. Dalam memaksimalkan pengawasan Syariat Islam melalui Operasi Rutin Keliling dipandang perlu diadakan Bimtek khusus untuk personil yang melaksanakan tugas.

Di kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah juga terdapat Layanan dan Pengaduan Masyarakat yang bertugas menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun

2014 tentang Hukum Jinayat. Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat ini merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus pelanggaran Syariat Islam. Adanya kerjasama lintas instansi terkait dan perangkat gampong memudahkan kinerja operasional petugas Layanan dan Pengaduan Masyarakat dan Polisi Wilayatul Hisbah dalam melakukan penanganan pelanggaran Syariat Islam.

Laporan kejadian yang masuk pada Unit Layanan Pengaduan Masyarakat dalam tahun 2020 berjumlah 40 empat puluh) kasus. Indikasi Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, serta 15 (lima belas) kasus terindikasi pelanggaran Tibumtranmas. Dari 40 (empat puluh) kasus yang masuk, yang ditangani oleh Layanan dan Pengaduan Masyarakat berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus dengan rincian 12 (dua belas) Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang kasusnya dilimpahkan ke penyidik karena cukup unsur (saksi dan alat bukti), 10 (sepuluh) kasus lagi dikembalikan ke pihak Gampong dan orang tua pelanggar sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 (tentang perkara yang dapat diselesaikan secara adat gampong) karena tidak cukup unsur (masih di bawah umur, tidak sehat akalnya dan tidak lengkap bukti dan saksi. Sebelum dikembalikan ke Gampong dan orang tua, pelanggar terlebih dahulu melakukan pembinaan/nasehat agama oleh tim Pembinaan/Penasehat Bidang Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, 1 (satu) kasus pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dilimpahkan ke POMDAM Iskandar Muda dan 1 (satu) kasus pelanggaran Tibumtranmas lagi diserahkan ke Dinas Sosial.

Kegiatan selanjutnya adalah pengawasan syariat Islam dilingkungan Mesjid Raya sebanyak 4 kali. Pengawasan ini merupakan bagian dari salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pengawasan Syariat Islam Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Petugas Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun No. 11 tahun 2002 dan Qanun No 6 Tahun 2014

demi terwujudnya nuansa Islami di lingkungan Mesjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan terakhir adalah Operasi Insidentil yang dilaksanakan hanya 1 kali. Dalam kegiatan ini petugas mendatangi tempat-tempat hiburan dan penginapan untuk memantau perayaan malam Valentine. Petugas tidak mendapati terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam perayaan malam Valentine. Situasi dan kondisi aman terkendali.

3. Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS Se-Kabupaten/Kota

Selama tahun 2020 PPNS telah melakukan penyelidikan terhadap penegakan Qanun sebanyak 28 kasus. Dari 28 kasus yang sudah dilakukan penyelidikan yang sudah P-21 sebanyak 7 kasus, 11 kasus masih dalam tahap jaksa, dan 8 kasus pembinaan di kantor, 2 kasus dilimpahkan ke Polda. Kasus yang sudah P-21 semuanya telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah dan dihukum sesuai dengan Qanun yang berlaku. Terlaksananya koordinasi antara PPNS Provinsi dengan PPNS Kabupaten /kota dapat menciptakan sinkronisasi tugas-tugas penegakan Qanun/Perda

4. Sosialisasi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Ulama seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh

Bentuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan publikasi lewat media cetak dan media online tentang kegiatan Satpol PP dalam pencegahan Covid 19 .

5. Pengawasan Pelaksanaan Perda/Qanun, Pergub, Kepgub, Ingub tentang Trantibum

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	825	825	100%
	Jumlah razia PNS dan siswa	30	11	36,6
	Jumlah pam unjuk rasa	20	0	100%
	Jumlah pam pejabat	15	0	55%
	Jumlah penertiban PKL	25	15	60%

	Jumlah penertiban badan usaha	10	0	0%
	Jumlah pam hari-hari besar agama dan nasional	20	0	0%
	Jumlah pengamanan MOU Helsinki	20	0	0%
	Jumlah penertiban badan usaha	10	0	0%

Meliputi jumlah tenaga kontrak sejumlah 825 orang, jumlah razia PNS dan razia siswa sebanyak 11 kali, jumlah pengawasan personil sebanyak 5 kali, penertiban PKL 15 kali, Sedangkan pengamanan lainnya seperti pengamanan unjuk rasa, pengamanan pejabat, pengamanan hari-hari besar agama dan nasional dan penertiban asset tidak dapat dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19.

6. Peningkatan Kapasitas Layanan Pengaduan Masyarakat

Laporan kejadian yang masuk pada Unit Layanan Pengaduan Masyarakat dalam tahun 2020 berjumlah 40 (empat puluh) kasus. Indikasi Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, serta 15 (lima belas) kasus terindikasi pelanggaran Tibumtranmas. Dari 40 (empat puluh) kasus yang masuk, yang ditangani oleh Layanan dan Pengaduan Masyarakat berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus dengan rincian 12 (dua belas) Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang kasusnya dilimpahkan ke penyidik karena cukup unsur (saksi dan alat bukti), 10 (sepuluh) kasus lagi dikembalikan ke pihak Gampong dan orang tua pelanggar sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 (tentang perkara yang dapat diselesaikan secara adat gampong) karena tidak cukup unsur (masih di bawah umur, tidak sehat akalnya dan tidak lengkap bukti dan saksi. Sebelum dikembalikan ke Gampong dan orang tua, pelanggar terlebih dahulu melakukan pembinaan/nasehat agama oleh tim

Pembinaan/Penasehat Bidang Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, 1 (satu) kasus pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dilimpahkan ke POMDAM Iskandar Muda dan 1 (satu) kasus pelanggaran Tibumtranmas lagi diserahkan ke Dinas Sosial.

7. Peningkatan Pengawasan Aparatur dan Pengembangan SDM Petugas Tindak Internal

Kegiatan ini bertujuan melakukan pembinaan dan tindakan bagi pelanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam. Bentuk kegiatannya berupa pengawasan, pembinaan dan penindakan bagi personil Satpol PP-WH yang melakukan pengamanan di lingkungan Instansi Pemerintah Aceh.

8. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Objek Asset Milik Daerah

Kegiatan pengawasan/penertiban asset Pemerintah Aceh tahun 2020 adalah pengosongan lokasi tanah milik Pemerintah Aceh yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 122, 123 dan 124 Kelurahan Kuta Baro Kecamatan Kuta Alam. Petugas Satpol PP dan WH Bersama tim BPKA menyampaikan surat teguran kepada pemilik rumah untuk mengosongkan lahan milik Pemerintah Aceh yang ditempati oleh warga paling lama 15 hari setelah menerima surat teguran.

9. Pengendalian dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat

Dilaksanakan di Banda Aceh dan Aceh Besar pada 3 Kecamatan yaitu Lueng Bata, Indrapuri dan Lhoknga pada bulan Januari – Maret 2020. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan keuchik dan perangkat desa membahas pergerakan Satlinmas desa di tahun 2020 dan memberi pemahaman bagi Satlinmas Desa untuk dapat mengantisipasi bencana yang terjadi baik di gunung maupun di laut.

Adapun kegiatan-kegiatan :

- a. **Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan**
- b. **Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan**
- c. **Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah**
- d. **Pembekalan Teknis PULBAKET dalam rangka Deteksi Cegah Dini**
- e. **Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja**
- f. **Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS Se- Kabupaten/Kota**
- g. **Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Syariat Islam Bagi Aparatur**
- h. **Peningkatan Kapasitas Pol PP**
- i. **Peningkatan Kapasitas PPNS**
- j. **Pelaksanaan Eksekusi bagi Pelanggar Qanun**
- k. **Peningkatan Kelembagaan Satpol PP-WH**
- l. **Inpeksi dan Investigasi Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah**
- m. **Pembentukan Satuan Linmas di Lingkungan Masyarakat**
- n. **Peningkatan Kerjasama Ulama Dan Pol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam**
- o. **Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam**
- p. **Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat**
- q. **Peningkatan Koordinasi Antara Perangkat Gampong dan Aparat Keamanan**
- r. **Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum**

tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang dialokasikan mengalami refocusing sehingga anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020. Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2020 sebesar Rp. 38.711.833.681,- dengan realisasi sebesar Rp36.709.772.150,- atau 94,83 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Target dan Realisasi Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		(sebelum Refocusing)	(sesudah Refocusing)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL BELANJA	47.492.353.590	38.711.833.681	36.709.772.150	94,83	94,83
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.867.912.324	11.867.912.324	10.308.345.332	86,86	86,86
	BELANJA LANGSUNG		26.843.921.357	26.401.426.818	98,35	98,35
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.813.000	5.205.600	3.327.000	63,91	63,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.444.880	416.272.280	346.850.726	83,32	83,32
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	241.523.448	176.537.887	176.535.224	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.685.820	36.112.676	36.097.100	99,96	99,96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.255.655	8.981.094	8.980.000	99,99	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	686.628.273	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.096.000	3.784.000	3.712.000	98,1	98,1
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	567.018.642	31.817.000	31.523.260	99,08	99,08

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		(sebelum Refocusing)	(sesudah Refocusing)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.176.913.220	1.737.972.206	1.564.572.868	90,02	90,02
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pembangunan Gedung Kantor	157.077.243	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.150.000.000	650.000.000	626.200.000	96,34	96,34
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	122.553.958	74.647.077	74.271.000	99,5	99,5
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	786.933.277	490.875.383	469.056.362	95,56	95,56
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	107.452.208	75.067.007	72.620.000	98,8	96,74
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	93.293.528	-	-	-	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	199.400.000	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129.068.403	55.997.681	56.460.100	100,83	100,83
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	163.136.300	-	-	-	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		(sebelum Refocusing)	(sesudah Refocusing)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.790.525	9.240.000	9.160.000	99,13	99,13
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.852.528	-	-	-	-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan					
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	133.955.922	35.000.000	34.800.000	99,43	99,43
	Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam	84.730.084	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	166.044.694	-	-	-	-
	Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat	193.763.873	-	-	-	-
	Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Gampong dan Aparat Keamanan	109.235.792	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum	89.829.098	-	-	-	-
	Peningkatan Pengendalian dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat	95.424.727	9.150.000	9.000.000	98,36	98,36
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan					

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		(sebelum Refocusing)	(sesudah Refocusing)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
6.	Pencegahan Tindak Kriminal					
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	103.327.188	-	-	-	-
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	81.938.328	-	-	-	-
	Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah	92.730.148	-	-	-	-
	Pembekalan Teknis Pulbaket dalam Rangka Deteksi Cegah Dini	63.752.323	-	-	-	-
	Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se Kab/Kota	78.581.589	21.394.600	21.288.000	99,5	99,5
	Pelaksanaan Kegiatan Pol PP se-kab/kota	186.980.787	-	-	-	-
	Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se Kab/Kota	84.005.682	2.590.000	2.546.000	98,3	98,3
	Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah	438.178.335	89.075.000	89.075.000	100	100
	Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS se Kab/Kota	717.256.481	139.135.401	136.904.558	98,4	98,4
	Sosialisasi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se Kab/Kota dalam Wilayah Aceh	412.083.797	129.686.000	126.372.300	97,44	97,44

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		(sebelum Refocusing)	(sesudah Refocusing)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Syariat Islam bagi Aparatur	193.713.576	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Pol PP	286.760.832	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas PPNS	148.599.213	5.200.000	4.835.000	92,98	92,98
	Pengawasan Pelaksanaan Perda/ Qanun, Pergub, Kepgub, Ingub tentang Trantibum	23.763.452.894	22.603.067.065	22.460.260.320	99,37	99,37
	Pelaksanaan Eksekusi bagi Pelanggar Qanun	150.536.694	5.134.000	5.000.000	97,39	97,39
	Peningkatan Kapasitas Layanan Pengaduan Masyarakat	188.527.639	21.480.000	21.480.000	100	100
	Peningkatan Pengawasan Aparatur dan Pengembangan SDM Petugas Tindak Internal	185.227.966	9.000.000	9.000.000	100	100
	Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Objek Asset Milik Daerah	161.479.426	1.500.000	1.500.000	100	100
	Peningkatan Kelembagaan Satpol PP-WH	48.341.255	-	-	-	-
	Inspeksi dan Investigasi Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah	56.076.015	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kinerjanya melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2020, meskipun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala dan hambatan.

Dari data pelanggaran Perda/Qanun tahun 2020 menunjukkan penyelesaian pelanggaran Perda/Qanun dan penyelesaian kasus di Aceh berjalan maksimal, hal ini menunjukkan target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah tentang tribumtransmas dan syariat Islam serta penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal telah tercapai.

Pencapaian kinerja dari output kegiatan tahun 2020 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah mampu merealisasikan beberapa target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa output kegiatan yang realisasinya kurang sesuai dengan rencana.

Rendahnya capaian kinerja pada beberapa kegiatan di tahun 2020 ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain terjadinya refocusing sehingga anggaran yang ada di alihkan untuk penanganan covid-19 serta sumber daya aparatur yang belum memadai.

B. Saran

Laporan Kinerja tahun 2020 diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi, berwibawa dan akuntabel.

Kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menempatkan pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sesuai dengan kompetensi serta memahami tupoksi Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah sehingga tercapainya target kinerja dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan program/kegiatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya aparaturnya melalui rasionalisasi anggaran di tahun mendatang sehingga lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dapat meminimalkan berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kepada instansi dan aparat penegak hukum, terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dalam menunjang tugas lembaga.

Banda Aceh, 3 Februari 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayahul Hisbah Aceh



JALALUDDIN, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 196512311993031052